



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.2, Tahun 2025 (263-277)

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Lewak Tapo Di Desa Weranggere Kec. Witihama Kab.Flores Timur

**Jakaria M. Sali**

Universitas  
Muhammadiyah  
Kupang  
[jakariam.sali88@gmail.com](mailto:jakariam.sali88@gmail.com)

**Iskandar**

Universitas  
Muhammadiyah  
Kupang  
[iskandarmbojo97@gmail.com](mailto:iskandarmbojo97@gmail.com)

**Aini**

Aprilariesta d.z  
**Hanggarani**  
Universitas  
Muhammadiyah  
Kupang  
[hanggaraariest@gmail.com](mailto:hanggaraariest@gmail.com)

**Marwan Gazali**

Universitas  
Muhammadiyah  
Kupang  
[mmarwangozali@gmail.com](mailto:mmarwangozali@gmail.com)

**Abstract:** This study is entitled "Study of Islamic Law on the Ritual of Lewak Tapo (Coconut Splitting) in Weranggere Village, Witihama District, East Flores Regency." This study aims to determine the process of implementing the lewak tapo worship and review the sharak law regarding the lewak tapo worship. The background to this study is based on a phenomenon that occurs in the Weranggere Village community, where the lewak tapo ceremony is carried out when someone dies unnaturally (misfortune). This study uses a type of field study with a qualitative approach. The results of the study show that the lewak tapo ritual is a ceremony that must be carried out if someone dies unnaturally, if it is not carried out, death in the same way will be repeated in the next generation. This ritual focuses on communicating with rera wulan tana ekan (creator of heaven and earth) and ina ama koda kewokot (ancestors) by asking for guidance from them so that during the implementation of the worship, guidance or clarity is given from the dead outside the tabii. However, in the view of sharak as explained in Q.S Yunus: 10: 106, this verse explains the prohibition on praying and worshiping other than Allah SWT. The conclusion of this study is that the lewak tapo worship is a worship that is contrary to Islamic law because the implementation process does not follow Islamic law, so it is said that this worship is an act of shirk.

**Keyword:** Islamic Law, Lewak Tapo Ritual, Weranggere Village.

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Lewak Tapo (Membelah Kelapa) Di Desa Weranggere Kec. Witihama Kab. Flores Timur." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan ritual lewak tapo dan tinjauan hukum islam terhadap ritual lewak tapo. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Weranggere, yang mana ritual lewak tapo ini dilakukan pada saat seseorang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar (kecelakaan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual lewak tapo adalah ritual yang harus dilakukan jika seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar, jika tidak dilakukan maka kematian dengan cara yang sama akan terulang kembali digenerasi selanjutnya. Ritual ini berfokus pada komunikasi dengan rera wulan tana ekan (pencipta langit dan bumi) dan ina ama koda kewokot (leluhur) dengan memohon petunjuk kepada mereka agar saat pelaksanaan ritual diberikan petunjuk atau kejelasan dari kematian yang tidak wajar tersebut. Namun dalam pandangan hukum islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Yunus: 10: 106, dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan agar tidak berdoa dan beribadah kepada selain Allah SWT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ritual lewak tapo adalah ritual yang bertentangan dengan syariat islam karena dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat islam, sehingga dikatakan bahwa ritual ini adalah perbuatan yang syirik.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Ritual Lewak Tapo, Desa Weranggere.

## 1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keragaman, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari suku bangsa, ras, bahasa, hingga budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi salah satu identitas khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari negara lain.<sup>1</sup> Setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan dan melestarikan kebudayaannya, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Kebudayaan tersebut tidak hanya berupa tradisi dan upacara adat, tetapi juga mencakup wujud-wujud abstrak seperti ide, gagasan, nilai moral, norma sosial, serta aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebudayaan juga terwujud dalam aktivitas sosial yang terstruktur, yaitu pola tindakan yang dilakukan secara berulang dan melembaga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Keberagaman adat, tradisi, dan budaya yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia memiliki makna penting dalam memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat di setiap daerah menunjukkan kebanggaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan tradisi yang mereka miliki.<sup>3</sup> Budaya lokal yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini merupakan bagian dari warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Upaya pelestarian tersebut mencerminkan bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas budaya bangsa.<sup>4</sup> Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga kini adalah ritual Lewak Tapo (membelah kelapa) yang berkembang di Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tradisi *Lewak Tapo* merupakan salah satu bentuk praktik budaya yang khas dari masyarakat Desa Weranggere, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga kini. Tradisi ini merupakan sebuah ritual sakral yang bertujuan untuk mencari dan mengungkap penyebab terjadinya kematian yang dianggap tidak wajar, seperti kematian pada usia muda atau akibat kecelakaan tragis. Dalam pandangan masyarakat setempat, kematian semacam ini tidak terjadi begitu saja, melainkan diyakini sebagai bentuk hukuman atau akibat dari pelanggaran moral maupun spiritual yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan, anggota keluarganya, atau bahkan leluhurnya.

Ritual *Lewak Tapo* dilaksanakan dengan pendekatan spiritual, yakni melalui komunikasi simbolik dan doa kepada *Rera Wulan Tana Ekan* (Sang Pencipta Langit dan Bumi) serta *Ina Ama Koda Kewokot* (roh para leluhur). Kehadiran kedua entitas ini dianggap sangat penting dalam proses pencarian kebenaran dan penebusan kesalahan. Masyarakat meyakini bahwa melalui ritual ini, mereka dapat memperoleh petunjuk spiritual mengenai penyebab kematian yang terjadi, sekaligus mencari jalan pemulihan hubungan antara dunia manusia dan dunia leluhur. Ritual ini tidak hanya mencerminkan sistem kepercayaan lokal yang masih kuat di kalangan masyarakat Weranggere, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dan keyakinan tradisional membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, kematian, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan kosmis dan sosial.

Dalam konteks masyarakat Muslim, interaksi antara nilai-nilai adat dengan syariat Islam seringkali menimbulkan dinamika, terutama ketika suatu tradisi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Maka penting untuk mengkaji ritual ini dalam bingkai

<sup>1</sup> Imam Riyadi, et.al. "Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2.3 (2024): 34-49.

<sup>2</sup> Saryono, et.al. "Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.1 (2024): 661-673.

<sup>3</sup> Yuliano Bernardino, et.al. "Konsep Muku Ca Pu'u Neka Woleng Curup dan Implementasinya dalam Sila Persatuan Indonesia." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6.1 (2024): 113-122.

<sup>4</sup> Yulia Amelia, et al. "Pelestarian Budaya Lokal Melalui Tari Bahalai Upaya Meningkatkan Apresiasi Seni Dan Potensi Siswa." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.02 (2025): 752-759.

hukum Islam guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan syariat dalam menyikapi budaya lokal, serta mencari titik temu antara pelestarian budaya dan pemurnian akidah.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Tradisi-tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas Muslim di berbagai daerah sering kali tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga memperlihatkan dinamika adaptasi ajaran Islam dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Para peneliti mencoba menilai sejauh mana praktik-praktik budaya tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana pendekatan yang digunakan dalam proses penilaianya.

Maulidin & Nawawi dalam penelitiannya yang berjudul "*Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia*", menyimpulkan bahwa masih banyak praktik adat yang mengandung unsur sinkretik, yaitu perpaduan antara nilai-nilai lokal pra-Islam dan unsur keislaman. Praktik-praktik ini terus dilestarikan oleh masyarakat Muslim Jawa, meskipun beberapa di antaranya perlu dikaji ulang agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Kusnadi menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam menyaring unsur budaya yang dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.<sup>6</sup>

Sementara itu, Mardiantari dalam artikelnya yang berjudul "*Tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di Bulan Muharam perspektif Hukum Islam*" mengungkapkan bahwa tradisi lokal tidak serta-merta ditolak dalam perspektif hukum Islam. Ia menegaskan bahwa selama suatu praktik tradisional tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak melanggar maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariat), maka praktik tersebut dapat diterima dan dipertahankan. Studi ini memperlihatkan pentingnya prinsip toleransi dalam menilai keberadaan budaya lokal di tengah komunitas Muslim.<sup>7</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Akmal yang dalam jurnalnya membahas "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar Di Kota Sampit*". Ia menawarkan pendekatan ushul fiqh sebagai metode analisis terhadap praktik tradisional tersebut. Menurutnya, penilaian terhadap sebuah tradisi harus mempertimbangkan aspek maslahat (kemaslahatan) dan mafsat (kerugian) bagi umat. Dengan demikian, tidak semua tradisi lokal harus ditolak, namun perlu dievaluasi secara objektif agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan kerancuan akidah.<sup>8</sup>

Meskipun berbagai studi tersebut telah dilakukan terkait praktik budaya lokal dan hubungannya dengan ajaran Islam, kajian yang secara spesifik menelaah ritual Lewak Tapo di wilayah Flores Timur melalui pendekatan hukum Islam masih tergolong minim. Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya upaya akademik yang lebih mendalam untuk mengevaluasi praktik budaya tersebut secara kritis dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam memahami tradisi lokal secara objektif, sekaligus menawarkan perspektif hukum Islam yang adil dan proporsional. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu menjadi jembatan yang konstruktif antara

---

<sup>5</sup> Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13.01 (2025): 23-42.

<sup>6</sup> Syarif Maulidin dan Muhamad Latif Nawawi. "Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia: Local Wisdom in Islamic Traditions: Contributions to Islamic Culture in Indonesia from the Perspective of Islamic Education." *ISEDU: Islamic Education Journal* 2.2 (2024): 117-126.

<sup>7</sup> Ani Mardiantari, et al. "Tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di Bulan Muharam perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10.2 (2022): 69-78.

<sup>8</sup> Muhammad Akmal Ash-Shiddiqei. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar Di Kota Sampit." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.1 (2025): 170-179.

upaya pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan komitmen terhadap pemurnian akidah serta penerapan syariat Islam secara bijak di tengah keberagaman sosial budaya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata Latin *traditio* yang berarti “diteruskan” atau “kebiasaan”. Secara sederhana, tradisi bisa dipahami sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan bersama dalam suatu kelompok. Biasanya, tradisi itu lahir dan berkembang dalam lingkup masyarakat yang memiliki negara, budaya, masa, atau agama yang sama.<sup>9</sup>

Unsur paling esensial dari tradisi adalah adanya proses pewarisan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui bentuk lisan maupun tulisan. Tanpa adanya mekanisme pewarisan tersebut, tradisi berpotensi hilang atau punah. Dalam perspektif lain, tradisi dapat dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosial, muncul suatu anggapan bahwa praktik-praktik yang telah lama dijalankan merupakan cara paling tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Pada umumnya, tradisi tetap dipandang sebagai pola atau model terbaik sepanjang belum tersedia alternatif lain yang dianggap lebih relevan. Sebagai contoh, pada suatu acara tertentu, masyarakat begitu menggemari kesenian rabab karena pada masa itu belum ada bentuk kesenian lain yang mampu menggantikannya. Namun, seiring dengan perkembangan seni yang didorong oleh kemajuan teknologi, kemudian bermunculan berbagai jenis seni musik baru yang memperkaya pilihan masyarakat.

Pada era sekarang, dapat diamati bahwa sebagian besar generasi muda sudah tidak lagi akrab dengan kesenian rabab. Mereka cenderung lebih menyukai bentuk kesenian lain misalnya musik dangdut. Sumber munculnya tradisi dalam masyarakat dapat berasal dari ‘urf (kebiasaan) yang berkembang di tengah komunitas, kemudian meluas menjadi adat dan budaya, atau berasal dari kebiasaan lingkungan sekitar yang pada akhirnya dijadikan pola kehidupan. Tradisi pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang hanya dapat ditemukan dalam kebiasaan yang bersumber dari budaya, diwariskan antar generasi, atau ditransmisikan melalui interaksi antar kelompok masyarakat.<sup>10</sup>

Tradisi sendiri merupakan hasil kreasi manusia yang tidak selalu berlawanan dengan prinsip ajaran agama. Dalam konteks Islam, tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat tetap memperoleh legitimasi. Hal ini dapat dicerminkan dari strategi dakwah Wali Songo yang tetap mempertahankan tradisi Jawa selama tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>11</sup>

Tradisi dapat dipandang sebagai inti dari suatu kebudayaan, sebab tanpa tradisi mustahil sebuah kebudayaan dapat bertahan dan diwariskan secara berkesinambungan. Kehadiran tradisi memungkinkan terciptanya keharmonisan antara individu dengan masyarakatnya, sekaligus memperkokoh sistem kebudayaan yang ada. Apabila tradisi dihapuskan, maka keberlangsungan suatu kebudayaan akan berada pada titik kritis bahkan berpotensi berakhir. Setiap praktik yang telah berkembang menjadi tradisi pada umumnya telah melalui proses pengujian sosial, sehingga terbukti memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu. Kedua aspek tersebut senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan unsur-unsur kebudayaan sepanjang waktu.

---

<sup>9</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

<sup>10</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121

<sup>11</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

## B. Proses Pelaksanaan Ritual Lewak Tapo

Ritual lewak tapo akan dilakukan jika ada seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancara Bapak Rafael Mangu Rua selaku tokoh adat mengatakan bahwa: "Sebelum ritual lewak tapo di laksanakan pihak keluarga diharuskan untuk bertemu dengan ata mua rera wulan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan ritual ini, setelah bertemu dengan ata mua rera wulan pihak keluarga diharus untuk membakar padu di *ri'e hikun lima wana* (sudut rumah bagian kanan) selama 4 malam berturut-turut, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meminta petunjuk kepada para leluhur agar pada saat peroses lewak tapo pihak keluarga bisa mendapatkan kejelasan dari kematian yang tidak wajar".<sup>12</sup>

Dalam ritual ini juga memerlukan beberapa perangkat atau benda penunjang yaitu *wua malu* (sirih pinang), tuak (Air sadapan bunga kelapa) dan disertai dengan membakar padu di *ri'e hikun lima wanana* ( sudut kanan rumah).

Bapak Rafael Mangu Rua melanjutkan bahwa: "dihari berikutnya pihak keluarga akan mendatangi kembali ata mua rera wulan untuk menyampaikan bahwasannya mereka telah membakar padu (damar) selama 4 malam berturut-turut, dan setelah itu barulah ata mua rera wulan akan menentukan kapan akan dilaksanakan acara ritual lewak tapo ini".

Ritual lewak tapo di lakukan dirumah pihak penyelenggara upacara, yang mana ata mua rera wulan yang harus mendatangi rumah yang di tentukan sebagai tempat pelaksanaan upacara.Dan di hari yang telah ditentukan, ata mua lera wulan akan mendatangi rumah keluarga yang akan melakukan ritual lewak tapo tersebut. Bapak Rafael Mangu Rua mengatakan bahwa: "didalam perjalanan ata mua rera wulan akan menunjuk salah satu pohon kelapa secara acak yang akan di ambil buahnya untuk melakukan upacara lewak tapo, dan yang akan memetik kelapa tersebut adalah seorang laki-laki dari pihak keluarga yang akan melakukan ritual lewak tapo tersebut".

Setibanya dirumah penyelenggara upacara, ata mua lera wulan melakukan upacara lewak tapo, dalam ritual lewak tapo parang yang digunakan untuk membelah kelapa di siapkan oleh pihak keluarga.Sebelum melakukan ritual lewak tapo, ata mua rera wulan mengucapkan kalimat adat (koda) terlebih dahulu yang mana kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

*"mo soka gokano kuan' tukan lepa lengat tonem di lolon moo lewo tana leim limam, turu' koda kirin ahe gehan kame pana beto lodo gere seba sawa naku moi wa ulika, na mo matano ni peten maa turune tapum todo hogo bauk kame sewaro mu. Naku mo soka gokano kuan' tukan lepa lengat tomen dilolon moo lewo tana leim limam turu koda kirin suku lango naen, kame peten mete gere gika si rie hukun lima wana hala, nane turu tipa gike late hipuka pia mo nuhum tupa wewam gowa nane matano rete tengi maa turune tapum kesaeta ti kame moi".*

Artinya: jika kesalahan lain dan kamu belum menemukan penyebabnya sehingga kamu menebusnya dengan kematianmu kelapa ini tidak akan terbelah dua. Namun jika kematianmu karena ada kesalahan nenek moyang yang belum kami tuntaskan, sehingga kesalahan itu terus menghantui kami pun karena ada ucapanmu yang salah sehingga kamu telah menebusnya lewat nyawamu maka kelapa ini terbelah dua.<sup>13</sup>

Setelah mengucapkan kalimat tersebut ata mua rera wulan membelah kelapa yang telah di siapkan tadi, kelapa hanya boleh dibela satu kali dan jika kelapa tadi terbelah dua maka koda yang diucapkan sebelum membelah kelapa tadi sudah tepat dan pihak keluarga di haruskan untuk memperbaiki atau mengurus kesalahan tersebut agar kematian dengan cara

<sup>12</sup> Wawancara dengan tokoh adat setempat

<sup>13</sup> Masudin Shaleh, et.al. "Eksistensi Budaya Lewak Tapo di Tengah Arus Modernisasi: Studi Kasus di Desa Sukutokan, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 29.1 (2024): 24-32.

yang sama tidak terulang kembali, namun jika kelapanya tidak terbelah maka koda yang diucapkan tadi salah dan pihak keluarga harus melakukan ulang ritual lewak tapo.

Jika kelapa tersebut terbelah, maka selanjutnya kelapa tersebut akan di parut dan santannya akan di simpan di dalam tembikar ( pen'ne). Selanjutnya santan tersebut akan dioleskan kepada pihak keluarga yang menyelenggarakan upacara lewak tapo tersebut, dimana kegiatan ini bertujuan agar pihak keluarga terhindar dari jenis kematian yang sama..

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilaksanakan secara langsung di lapangan (*field research*), dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap praktik ritual Lewak Tapo (ritual membelah kelapa) yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.<sup>14</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln, pendekatan kualitatif dilakukan dalam konteks alami, dengan tujuan memahami makna dari berbagai peristiwa sosial melalui penggunaan beragam metode yang relevan sesuai dengan realitas sosial-budaya masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, yakni suatu pendekatan yang menelusuri dan mengeksplorasi praktik budaya komunitas dalam lingkungan alamiahnya selama periode waktu tertentu.<sup>16</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap makna, simbolisme, serta fungsi ritual Lewak Tapo dalam sistem kepercayaan lokal masyarakat Weranggere. Melalui pendekatan kualitatif ini, data yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup narasi, penjelasan lisan, serta hasil pengamatan langsung yang dikumpulkan melalui interaksi intensif antara peneliti dan masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelaksanaan ritual Lewak Tapo, dengan mencermati prosesinya, simbol-simbol yang digunakan, serta peran para aktor sosial seperti tetua adat dan tokoh spiritual. Di samping itu, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap pelaku tradisi, tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat yang memahami makna dari ritual tersebut. Data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis secara induktif, yakni dengan menarik makna berdasarkan temuan lapangan guna menafsirkan tujuan dan esensi dari praktik tersebut.<sup>18</sup>

Sebagai pelengkap terhadap analisis hukum Islam, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder melalui studi pustaka. Aktivitas ini mencakup telaah literatur yang berkaitan dengan tradisi lokal serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam, termasuk pendekatan ushul fiqh, *maqashid syariah*, dan konsep *al-'urf* (kebiasaan/tradisi) dalam wacana hukum Islam. Peneliti mendalami berbagai sumber hukum klasik maupun kontemporer, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk memberikan dasar normatif terhadap analisis lapangan dan memperkaya pemahaman tentang posisi ritual Lewak Tapo dalam perspektif hukum Islam.

Dengan memadukan temuan empiris dari lapangan dan analisis normatif berdasarkan literatur keislaman, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan terkait kompatibilitas ritual Lewak Tapo dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat Weranggere.

---

<sup>14</sup> Wahyudin Darmalaksana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

<sup>15</sup> Moh. Miftahul Choiri Umar Sidiq, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling, Cetakan Pe, vol. 53 (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019).

<sup>16</sup> M. Hidayat, et al. "Peran Budaya Lokal Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan: Studi Etnografi Terhadap Komunitas Adat Yang Menjalankan Syariat Islam." *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan* 1.1 (2025): 1-11.

<sup>17</sup> Komang Ayu Henny Achjar, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>18</sup> Nurhayati, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

#### 4) Hasil dan Pembahasan

Ritual lewak tapo atau dalam bahasa indonesia bisa disebut dengan membelah kelapa adalah salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Desa Weranggere, yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rafael Mangu Rua selaku tokoh adat beliau mengatakan: "ritual lewak tapo ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, dan mereka tetap melakukannya hingga saat ini karena mereka percaya bahwasanya jika ritual ini tidak dilakukan akan mengakibatkan ciri kematian yang sama".<sup>19</sup>

Ritual lewak tapo ini akan dilakukan jika seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar, seperti dibunuh, ditabrak, jatuh dari pohon, tenggelam dan kematian sejenis lainnya, kematian jenis ini jika dalam bahasa setempat disebut dengan kenekete.

Menurut Bapak Rafael Mangu Rua "ritual lewak tapo ini bertujuan untuk mencari tau penyebab kematian seseorang secara tidak wajar, yang mana kematian seseorang tersebut dikarenakan kesalahannya sendiri atau kesalahan peninggalan leluhurnya, selain itu ritual ini juga bertujuan untuk menghapus atau membersikan diri dari dosa untuk orang yang meninggal dan keluarga yang di tinggalkan agar kematian dengan cara yang sama tidak terjadi di generasi berikutnya".

Keberadaan ritual lewak tapo ini di anggap sangat penting dan diakui oleh semua masyarakat setepat, mereka meyakini bahwa, jika ritual ini tidak dilakukan maka kematian yang sama akan terulang di generasi berikutnya.

Menurut Bapak Stevanus Sanga Liat "ritual lewak tapo juga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas sehingga dapat mengeratkan tali persaudaraan, dimana dalam peroses pelaksanaan ritual lewak tapo ini bisa di hadiri oleh siapa saja".

Adapun pesan moral yang terkandung dalam ritual lewak tapo ini, yaitu bahwa kehidupan kita ini di tentukan oleh yang kuasa bukan ditentukan oleh diri sendiri atau orang lain.<sup>20</sup> Dalam ritual ini juga diperlukan beberapa perangkat atau benda penunjang, diantaranya adalah:

a. *Wua malu'* (sirih pinang)

Dalam ritual lewak tapo, buah sirih dan pinang digunakan sebagai simbol menyapa atau untuk menghormati para leluhur. Ini di lakukan agar mendapat restu selama dalam pelaksnaan ritual lewak tapo.

b. Tuak

Minuman tradisional dari pohon lontar. Tuak dalam ritual lewak tapo ini adalah sarana untuk menyatakan segala sesuatu yang di laksanakan dalam ritual lewak tapo yang bermakna agar senantiasa berada dalam naungan dan restu para leluhur.

c. Padu

Padu atau yang biasa di sebut dengan damar terbuat dari buah pohon damar. Padu ini digunakan pada sejak zaman dahulu hingga sekarang, namun sekarang padu sering diganti dengan lili. Akan tetapi pada acara tertentu padu tidak dibisa diganti dengan lili. Karena penggunaan padu ini bertujuan untuk memperkuat koda. termasuk salah satu benda penunjang yang penting dalam ritual ini yang bermakna sebagai penguat koda atau kalimat adat.

d. Tapo (Kelapa)

Dalam ritual ini buah kelapa (tapo) disimbolkan sebagai kepala manusia. Karena kepala dianggap sebagai pusat pengendali aktifitas manusia, baik prilaku baik maupun prilaku buruk. Buah kelapa diyakini akan mengungkap kesalahan atau dosa yang telah

<sup>19</sup> Wawancara dengan tokoh adat setempat

<sup>20</sup> Simon Sabon Ola. "Makna dan Nilai Tuturan Ritual Lewak Tapo pada Kelompok Etnik Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur." *Humaniora* 21.3 (2009): 301-309.

dilakukan oleh seseorang yang meninggal sehingga dilakukan pemulihan atau pembersihan dosa tersebut agar tidak terjadi kembali dikemudian hari atas keluarga yang ditinggalkan.

d. Pen'ne

Pen'ne atau dalam bahasa indonesia biasa disebut dengan tembikar. Dalam ritual ini pen'ne digunakan untuk menyimpan santan dari kelapa.

e. Parang

Parang adalah benda yang digunakan untuk membelah kelapa pada saat proses lewak tapo (membelah kelapa).<sup>21</sup>

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Ritual Lewak Tapo.

##### 1) Bertemu dengan *ata mua rera wulan* (imam pengampun dosa).

*Ata mua rera wulan* atau dalam pemahaman masyarakat desa Weranggere adalah orang yang suci dan dianggap sebagai imam pengampun dosa. Sedangkan dalam presektif Islam, hanya Allah-lah yang berhak mengampuni dosa hamba-hambahnya. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Imran (3):129.

﴿١٢٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa memang demikianlah hak Allah atas hamba-Nya karena Dia yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Dia berkuasa penuh atas semuanya, tak ada seorang pun yang berkuasa atas makhluk-Nya kecuali Dia. Dialah yang menghukum dan memutuskan segala urusan. Dia berhak mengampuni dan menerima tobat hamba-Nya yang tampak durhaka, siapa tahu bahwa pada diri hamba-Nya itu ada bibit-bibit keimanan dan kebaikan. Dia berhak menyiksa karena Dialah Yang Maha Mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang patut mendapat siksaan di dunia atau di akhirat. Di samping itu Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

##### 2) Membakar *Padu di Ri'e Hukun Lima wana*.

Kegiatan membakar *padu di ri'e hukun lima wana* bertujuan untuk memohon petunjuk kepada para leluhur agar saat proses *lewak tapo* pihak keluarga diberikan kejelasan dari kematian tersebut. Hal ini bertentangan dengan Q.S. Al-Fatihah (1):5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Kata *iyyaka* ( hanya kepada engkau) menunjukkan bahwa Allah semata sebagai tujuan ibadah dan tujuan dalam memohon petunjuk. Kita tidak menyembah selain Dia, kita memohon pertolongan hanya kepada-Nya, karena ibadah dan kekuasaan untuk memberikan pertolongan dan hidayah adalah hak-Nya semata. Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. Yunus (10):106

﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Dalam surah ini Allah menjelaskan larangan-Nya kepada Nabi SAW agar jangan berdoa dan beribadah kepada selain Allah, tidak ada yang dapat memberi manfaat dan mudarat, atau memberi kesenangan dan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Sekiranya Rasul berbuat demikian, maka dia termasuk dalam orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Tiada kedurhakaan yang lebih besar dari syirik karena orang yang berbuat syirik mengembalikan urusan yang dihadapi manusia kepada selain Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Panjatkanlah doa kepada Allah semata karena doa termasuk ibadah yang besar, bahkan otak ibadah.

<sup>21</sup> Gerardis Mayela Barek Bala, et.al. "Memaknai Nilai-Nilai Religius Dalam Ritual Lewak Tapo." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8.2 (2025): 236-256.

Hal ini dijelaskan juga dalam hadits, berikut: "Dari Ibnu 'Abbās radhiyallāhu Ta'āla 'anhuma mengatakan: Pada suatu hari aku pernah di bongeng Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam dan Beliau bersabda: "Wahai remaja (pemuda), jagalah Allāh, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allāh, niscaya kamu akan mendapatkan-Nya selalu hadir di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allāh. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allāh." (HR Tirmidzi)

### 3) Mengambil kelapa.

Kelapa yang dimaksud adalah kelapa yang di tunjuk oleh *ata mua lera wulan* secara acak saat dalam perjalanan. Dimana kelapa tersebut dipetik dengan atau tanpa seizin dari pemiliknya. Sedangkan dalam presektif Islam, mengambil barang orang lain tanpa seizin dari pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar syariat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ كُنْدِمْ بِإِنْسَكْمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman. Hal ini juga terdapat dalam hadits berikut: "*Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya*" (HR. Ahmad)

### 4) Perangkat atau benda penunjang.

#### a. Tuak

*Tuak* adalah salah satu jenis minuman yang memabukan. *Tauk* termasuk jenis minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dari nira. *Tuak* sendiri sebenarnya serupa dengan *khamr* jika dalam hukum islam, sehingga hukum meminum tuak adalah haram. Hal ini terdapat dalam Q.S.Al- Maiadh (5):90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِحْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya, Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi bagaimana pun bentuknya, bercurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu

beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

Hal ini juga terdapat dalam hadits berikut: "Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Setiap yang memabukan adalah khomr dan setiap khomr adalah haram." (HR. Muslim).

b. Wua malu (sirih pinang) dan membakar padu.

Islam tidak melarang penggunaan benda budaya atau tradisional selama tidak digunakan dalam rangka ibadah syirik atau berpotensi menyerupai ritual agama lain. "Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan". (kaedah fiqih).

Makna dari kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan.

Namun dalam tradisi ini penggunaan sirih pinang bertujuan untuk menyapa dan menghormati para leluhur agar mendapatkan restu saat melakukan tradisi ini. Sehingga termasuk dalam perbuatan yang menyekutukan Allah SWT. Hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4):116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيدًا

Ayat ini menjelaskan, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mengakui adanya tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah, tetapi Dia mengampuni dosa lainnya. Dari ayat ini dipahami bahwa ada dua macam dosa, yaitu dosa yang tidak diampuni Allah (dosa syirik) dan dosa yang dapat diampuni Allah, dosa selain dosa syirik. Jika seseorang mensyarakatkan Allah, berarti di dalam hatinya tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena itu hubungannya dengan Allah Yang Mahakuasa, Yang Maha Penolong, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah terputus. Ini berarti tidak ada lagi baginya penolong, pelindung, pemelihara, seakan-akan dirinya telah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia telah sesat dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus yang diridai Allah, maka mustahil baginya mendekatkan diri kepada Allah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ritual lewak tapo termasuk perbuatan yang haram karena menyekutukan Allah dengan memohon pertolongan kepada para leluhur.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Lewak Tapo Di Desa Weranggere Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Ritual *Lewak Tapo* atau membelah kelapa merupakan tradisi yang masih hidup di sebagian masyarakat Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Ritual ini biasanya dilakukan untuk mencari penyebab kematian seseorang. Masyarakat percaya bahwa dengan membela kelapa, mereka bisa mendapatkan petunjuk dari roh leluhur mengenai alasan terjadinya kematian tersebut. Keyakinan ini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Dalam pandangan masyarakat yang mendukung ritual ini, roh nenek moyang diyakini memiliki peran yang sangat penting sebagai pelindung dan pemberi kejelasan terhadap berbagai peristiwa yang sulit dipahami secara rasional. Kepercayaan tersebut lahir dari warisan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap mampu menjaga keselamatan, ketenteraman, serta keharmonisan hidup bersama. Keyakinan ini semakin kuat karena adanya anggapan bahwa mengabaikan ritual akan mendatangkan musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan diyakini dapat menyebabkan kematian dengan cara yang

<sup>22</sup> Ariston Felix dan Marianus Kleden. "Analisis Partisipasi Masyarakat Lamaholot Dalam Menjunjung Tinggi Nilai Ritual Adat Lewak Tapo Di Desa Keluwain Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur." *JAP UNW/RA* 2.1 (2025): 177-192.

sama sebagaimana yang dialami orang sebelumnya, sehingga pelaksanaan ritual menjadi suatu kewajiban moral dan budaya yang tidak bisa dihindari.<sup>23</sup>

Praktik ritual ini memunculkan dinamika sosial berupa perdebatan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa ritual tersebut merupakan manifestasi dari kearifan lokal yang patut dilestarikan sebagai identitas budaya serta sarana menjaga harmoni sosial, sedangkan kelompok lain menganggap bahwa praktik tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam karena berpotensi mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Perbedaan pandangan ini seringkali melahirkan ketegangan sosial, terutama ketika individu atau kelompok yang menolak mengikuti ritual dianggap tidak menghormati adat istiadat setempat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan eksklusi sosial bahkan stigma, sehingga memperlihatkan adanya tarik menarik antara upaya mempertahankan tradisi dan keinginan untuk menegakkan kemurnian ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ritual Lewak Tapo memunculkan problematika serius terutama dalam ranah akidah. Ajaran Islam secara tegas menekankan prinsip tauhid, yakni pengakuan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan kehidupan, kematian, serta segala urusan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk keyakinan yang mengaitkan keselamatan, perlindungan, atau nasib manusia kepada roh leluhur dipandang menyimpang dari ajaran Islam dan dapat digolongkan sebagai perbuatan syirik. Syirik sendiri dalam terminologi hukum Islam merupakan dosa besar yang mengancam kemurnian iman, karena menempatkan sesuatu selain Allah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam urusan ketuhanan.<sup>25</sup> Dengan demikian, ritual Lewak Tapo bukan hanya dipersoalkan dari segi budaya atau adat semata, melainkan juga menyentuh aspek fundamental keyakinan yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan akidah umat Islam yang melakukannya.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 145 bahwa tidak seorang pun akan meninggal dunia kecuali dengan izin Allah SWT pada waktu yang telah ditentukan, sehingga kehidupan dan kematian manusia sepenuhnya berada dalam ketentuan ilahi. Dalam hal ini, upaya mencari penjelasan mengenai sebab kematian melalui perantara roh nenek moyang dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akidah, karena menempatkan entitas selain Allah sebagai sumber kekuasaan atau pengetahuan gaib. Praktik semacam ini bukan hanya keliru dari segi teologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan keretakan dalam pemahaman keimanan, sebab ia bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan keesaan Allah sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan. Jika dibiarkan, keyakinan tersebut dapat menggoyahkan keteguhan akidah umat Islam dan membuka ruang bagi praktik-praktik sinkretis yang mengaburkan batas antara kearifan lokal dengan ajaran Islam yang murni.

Dari perspektif fiqh, keberadaan tradisi atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Islam memang mendapat pengakuan melalui kaidah *fiqhiyyah al-'adah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>26</sup> Namun, kaidah ini juga memberikan batasan yang tegas bahwa setiap bentuk adat yang menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid dan syariat tidak dapat

<sup>23</sup> Giovani Edy Kurman. *Telaah Konsep Kematian dan Dosa dalam Ritual Adat Lewak Tapo pada Masyarakat Lewopulo dalam Perbandingannya dengan Ajaran Gereja Katolik*. Diss. IFTK Ledalero, 2021.

<sup>24</sup> Gerardis Mayela Barek Bala, et.al. "Memaknai Nilai-Nilai Religius Dalam Ritual Lewak Tapo." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 8.2 (2025): 236-256.

<sup>25</sup> Husen Alfaruq dan Roni Ali Rahman. "Tinjauan Syirik dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Tentang Akulturasi Budaya Lokal Terhadap Ajaran Islam." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 2.2 (2025): 276-291.

<sup>26</sup> Muhammad Yasir. "Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1.03 (2025): 949-959.

diakomodasi, melainkan digolongkan sebagai ‘urf fasid (adat yang rusak). Dalam konteks ini, ritual Lewak Tapo yang menisbatkan keselamatan maupun sebab musibah kepada roh nenek moyang secara substantif bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya dalam aspek akidah yang menekankan bahwa segala sesuatu hanya bergantung pada kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, praktik ritual tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum ataupun dianggap sebagai bagian dari ‘urf shahih (adat yang sah), melainkan harus ditolak karena berpotensi menimbulkan kerusakan akidah serta menyalahi prinsip dasar syariat Islam.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, ritual Lewak Tapo dapat dipandang sebagai bentuk *jarimah akidah*, yakni tindak pelanggaran yang berkaitan langsung dengan keyakinan keagamaan, khususnya perbuatan syirik yang digolongkan sebagai dosa besar. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 48 bahwa syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT kecuali jika pelakunya benar-benar bertaubat, sehingga keyakinan atau praktik yang menisbatkan kekuatan gaib selain kepada Allah merupakan ancaman serius terhadap kemurnian iman.<sup>27</sup> Dengan demikian, keterlibatan dalam ritual ini tidak hanya dinilai sebagai penyimpangan teologis, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan akidah yang membahayakan keselamatan iman seseorang, karena menggeser orientasi ketauhidan menuju pengkultusan terhadap roh leluhur. Konsekuensinya, praktik tersebut secara normatif harus dicegah dan ditinggalkan, sebab bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang menegakkan tauhid sebagai fondasi utama kehidupan beragama.

Meski demikian, Islam tidak menolak keberadaan budaya lokal secara keseluruhan, karena dalam prinsip dakwah Islamiyah terdapat ruang akomodasi terhadap tradisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>28</sup> Sejarah membuktikan bagaimana para Walisongo di Jawa berhasil menyebarkan Islam dengan menggunakan pendekatan kultural, yaitu mengintegrasikan unsur-unsur lokal sebagai media dakwah tanpa mengorbankan prinsip tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat penerimaan ajaran Islam, selama substansinya selaras dengan akidah dan syariat.<sup>29</sup>

Upaya dakwah yang dilakukan tokoh agama setempat menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan ini. Dakwah yang dilakukan bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan pendekatan bertahap: tidak ikut serta dalam ritual, memberikan penjelasan disertai dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta mendoakan agar masyarakat mendapat hidayah.<sup>30</sup> Strategi ini sejalan dengan prinsip dakwah dalam Islam, yaitu *bil hikmah wal mau'izhah al-hasannah* sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجِدْهُمْ بِالْقَوْنِيَّةِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dengan demikian, ritual *Lewak Tapo* tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip tauhid, termasuk ‘urf fasid, dan berpotensi menjerumuskan

<sup>27</sup> Agung Monggilo. *Pemaknaan Term Syirik dalam QS An-Nisa ayat 48 (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh dan Quraish Shihab)*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

<sup>28</sup> Tomi Hendra, et.al. "Dakwah Islam dan kearifan budaya lokal: Konsep dan strategi menyebarkan ajaran Islam." *Journal of Da'wah* 2.1 (2023): 65-82.

<sup>29</sup> Laura Aprilia Sondakh dan Maskur Rosyid. "Representasi Islam Moderat Dalam Dakwah Walisongo: Telaah Historis Dan Kultural." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3.2 (2025): 486-505.

<sup>30</sup> Sokhi Huda. "Hidayah Dalam Proses Dakwah (Sebuah Ikhtiar Teoretisasi)." *Da'wah Transformation in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*. 2024.

pelakunya pada perbuatan syirik. Meskipun demikian, penyelesaian terhadap praktik ini tidak cukup hanya dengan penolakan, tetapi harus melalui pendekatan dakwah yang bijaksana, persuasif, dan edukatif. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat mampu meninggalkan praktik ritual yang bertentangan dengan Islam tanpa harus menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ritual Lewak Tapo (Membelah Kelapa) di Desa Weranggere, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur*, dapat disimpulkan bahwa praktik ritual ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif akidah Islam. Meskipun masyarakat pendukungnya memandang ritual tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya yang perlu dijaga, substansi keyakinan di baliknya mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Keyakinan bahwa roh leluhur memiliki peran dalam menentukan keselamatan atau kematian manusia termasuk dalam kategori syirik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sehingga tidak dapat dibenarkan secara teologis. Dari perspektif fiqh, tradisi ini juga dikategorikan sebagai '*urf fasid* (adat yang rusak) karena bertentangan dengan syariat, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Bahkan, dalam hukum pidana Islam, praktik ini dapat masuk kategori *jarimah akidah*, yaitu perbuatan yang membahayakan iman seseorang.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal secara mutlak. Unsur-unsur sosial positif yang terkandung dalam ritual, seperti nilai kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap tradisi, masih dapat diarahkan ke bentuk yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah proses rekonstruksi budaya, yaitu melestarikan nilai-nilai sosial yang sejalan dengan syariat dan meninggalkan unsur keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Dengan cara ini, kearifan lokal tetap terjaga, sementara kemurnian akidah umat Islam tidak terganggu.

## 6. Daftar Pustaka

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfaruq, H., & Rahman, R. A. (2025). Tinjauan Syirik dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Tentang Akulturasi Budaya Lokal Terhadap Ajaran Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 2(2), 276-291.
- Amelia, Y., Herlinawati, S., Ramadiyanti, E., & Mahmudah, I. (2025). PELESTARIAN BUDAYA LOKAL MELALUI TARI BAHALAI UPAYA MENINGKATKAN APRESIASI SENI DAN POTENSI SISWA. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(02), 752-759.
- Ash-Shiddiqei, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar Di Kota Sampit. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 170-179.
- Bala, G. M. B., Toron, V. B., & Tukan, P. (2025). Memaknai Nilai-Nilai Religius Dalam Ritual Lewak Tapo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 236-256.
- Bernardino, Y., Ryanto, A., & Adon, M. J. (2024). Konsep Muku Ca Pu'u Neka Woleng Curup dan Implementasinya dalam Sila Persatuan Indonesia. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 113-122.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Felix, A., & Kleden, M. (2025). Analisis Partisipasi Masyarakat Lamaholot Dalam Menjunjung Tinggi Nilai Ritual Adat Lewak Tapo Di Desa Keluwain Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. *JAP UNWIRA*, 2(1), 177-192.
- H.R. Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, no. 2616. Dinyatakan Hasan
- Hendra, T., Adzani, S. A. N., & Muslim, K. L. (2023). Dakwah Islam dan kearifan budaya lokal: Konsep dan strategi menyebarkan ajaran Islam. *Journal of Da'wah*, 2(1), 65-82.
- Hidayat, M. H. M., Setiawan, Y., Hidayat, M., & Putri, M. A. K. (2025). Peran Budaya Lokal Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan: Studi Etnografi Terhadap Komunitas Adat Yang Menjalankan Syariat Islam. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, 1(1), 1-11.
- HR. Ahmad, no.5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).
- HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, *Bab Bayanu anna kulla muskiran khomr wa anna kulla khmr harom*, Abu Daud, no. 3679HR Tirmidzi.
- Huda, S. (2024, April). Hidayah Dalam Proses Dakwah (Sebuah Ikhtiar Teoretisasi). In *Da'wah Transformation in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*.
- KURMAN, G. E. (2021). *Telaah Konsep Kematian dan Dosa dalam Ritual Adat Lewak Tapo pada Masyarakat Lewopulo dalam Perbandingannya dengan Ajaran Gereja Katolik* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimyati, M., & Dwilestari, I. (2022). Tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di Bulan Muhamarr perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 69-78.
- Maulidin, S., & Nawawi, M. L. (2024). A Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia: Local Wisdom in Islamic Traditions: Contributions to Islamic Culture in Indonesia from the Perspective of Islamic Education. *ISEDU: Islamic Education Journal*, 2(2), 117-126.
- Monggilo, A. (2025). *Pemaknaan Term Syirik dalam QS An-Nisa ayat 48 (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh dan Quraish Shihab)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ola, S. S. (2009). Makna dan Nilai Tuturan Ritual Lewak Tapo pada Kelompok Etnik Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. *Humaniora*, 21(3), 301-309.
- Piotr, S. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 34-49.
- Saryono, S., Iriansyah, H. S., & Hardiyanto, L. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 661-673.
- Shaleh, M., Tobing, S. M., & Novariyanto, R. A. (2024). Eksistensi Budaya Lewak Tapo di Tengah Arus Modernisasi: Studi Kasus di Desa Sukutokan, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 29(1), 24-32.

- Sidiq, U. (2019). Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 1.
- Sondakh, L. A., & Rosyid, M. (2025). Representasi Islam Moderat Dalam Dakwah Walisongo: Telaah Historis Dan Kultural. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 486-505.
- Syaltut, S. M. (2006). Fatwa-Fatwa Penting Syekh Shaltut (Dalam Aqidah Perkara Gaib Dan Bid'ah). *Jakarta: Darus Sunnah Pres.*
- Tanuri, T. (2025). EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN DI INDONESIA. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(01), 23-42.
- Yasid, A. (2005). *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 949-959.